



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR : 7853 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN *INHOUSE* SISTEM ELEKTRONIK
*BARANTIN ELECTRONIC SYSTEM FOR TRANSACTION AND UTILITY
SERVICE TECHNOLOGY (BEST TRUST)*
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik menggunakan teknologi informasi sebagai upaya percepatan, transparansi, efisiensi, dan efektifitas pelayanan Karantina perlu menetapkan *Inhouse* Sistem Elektronik *Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology (Best Trust)* diseluruh Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- b. bahwa penetapan *Inhouse* Sistem Elektronik *Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology (Best Trust)* bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan operasional perkarantinaan kepada pengguna jasa karantina;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberlakuan *Inhouse* Sistem Elektronik *Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology (Best Trust)* pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
 6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
 7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
 8. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 451);
 9. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dokumen dan Segel Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUKAN *INHOUSE* SISTEM ELEKTRONIK BARANTIN *ELECTRONIC SYSTEM FOR TRANSACTION AND UTILITY SERVICE TECHNOLOGY (BEST TRUST)* PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan *Inhouse* Sistem Elektronik Barantin *Electronic System For Transaction And Utility Service Technology (Best Trust)* diberlakukan mulai pengajuan Permohonan Tindakan Karantina/Transaksi pada tanggal 06 Oktober 2024.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Karantina Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Oktober 2024

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Tembusan:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya Badan Karantina Indonesia.
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama Badan Karantina Indonesia.
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.